

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan usaha melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan atau menganalisis suatu informasi terkait suatu permasalahan dengan target untuk menemukan solusi atas permasalahan itu.⁵⁵ Pengertian penelitian hukum menurut ahli Abdulkadir Muhammad menyatakan, bahwa penelitian hukum adalah proses ilmiah untuk mengungkapkan ulang adanya fakta hukum, konsep hukum, dan sistem hukum di Indonesia yang telah ada keberadaannya sedari zaman Belanda untuk dikembangkan atau dimodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat pada zaman ini.⁵⁶ Pada penelitian hukum terdapat tiga tipe penelitian, yang pertama penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan atau mempelajari dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Yang kedua penelitian empiris yaitu peneliti melakukan penelitian dengan mempelajari kasus atau sebuah permasalahan di masyarakat dan jenis penelitian terakhir yaitu penelitian normatif-empiris atau gabungan, penelitian gabungan ini dilakukan secara studi kepustakaan dan meneliti kondisi permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian penulis dapat menarik kesimpulan apakah teori hukum yang ada dalam bahan pustaka sudah diterapkan dengan baik dan benar di masyarakat atau justru teori hukum tersebut tidak memecahkan permasalahan. Penelitian hukum yang akan penulis gunakan pada penulisan penelitian terkini yaitu:

⁵⁵ Andrew Fernando, Adhi Prasetyo, Adi Surya, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 24.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 19.

A. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian hukum terdapat tiga jenis yaitu penelitian normatif, empiris, dan penelitian gabungan atau normatif-empiris. Pada penulisan karya ilmiah ini, tipe penelitian yang dipakai yakni, tipe gabungan normatif dan empiris. Penelitian normatif-empiris itu sendiri memiliki pengertian yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum normatif dengan mengkaji undang-undang, peraturan, atau dokumen-dokumen hukum yang kemudian diteliti dengan cara melihat fenomena hukum tersebut di masyarakat (*Implementation in action*).⁵⁷ Penulis menggunakan hukum normatif dengan bahan pustaka seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata cara Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya diimplementasikan terhadap suatu fenomena hukum di masyarakat untuk mengetahui apakah produk hukum telah digunakan sebaik-baiknya di masyarakat atau sebaliknya tidak efektif dan terabaikan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum terdiri dari lima pendekatan.

1. *Statue Approach* atau biasa disebut pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang mendalami dan mengkaji tentang norma hukum serta peraturan lainnya tentang poin isu hukum yang akan diteliti.⁵⁸

⁵⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 59.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.56

2. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kasus yakni dengan meninjau suatu kasus tertentu yang memiliki putusan tetap dan kasus tersebut ada kaitannya dengan topik masalah hukum.
3. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan historis (*historical approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah sebuah kondisi transformasi berkembangnya hukum terkait dengan masalah hukum yang akan digunakan pada penelitian.
4. Keempat yaitu pendekatan komparatif, yakni suatu pendekatan membandingkan hukum yang sama disuatu negara dengan hukum yang dibentuk oleh negara lainnya untuk memperoleh data mengenai persamaan dan perbedaan hukum di setiap negaranya.⁵⁹
5. Pendekatan yang ke lima yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan cara bertolak belakang dengan doktrin.⁶⁰
6. Pendekatan terakhir adalah pendekatan empiris yaitu pendekatan kriminologis dan sosiologis, pendekatan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung terkait fenomena hukum terkait kriminologis (penyimpangan atau pelanggaran) dan sosiologis (perkembangan masyarakat) untuk dianalisis sesuai dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.57

⁶⁰ *Ibid*, hlm.60

Keenam jenis pendekatan tersebut, penulis memakai pendekatan penelitian perundang-undangan, dikarenakan hal tersebut telah sesuai dengan pokok pembahasan utama yaitu implementasi tatacara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sleman dan hambatan pada penerapan gugatan sederhana, selain itu penulis juga membahas tentang peran dan upaya Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman untuk mengurangi perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu maksimal 25 hari berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mana nantinya penulis akan menelaah undang-undang serta peraturan yang masih relevan dengan isu.

C. Sumber Data Penelitian

Penggunaan sumber data dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:⁶¹

1. Data primer diperoleh secara terbuka di masyarakat dengan melakukan observasi lingkungan sekitar yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan data primer dengan melakukan observasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dengan mewawancarai tiga hakim gugatan sederhana yaitu Raden Danang Noor Kusumo, S.H., Ira Wati, S.H., M.Kn., dan Hernawan, S.H., M.H.
2. Data sekunder didapatkan berupa informasi yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari bahan hukum pustaka seperti jurnal, buku-buku,

⁶¹ *Ibid*, hlm.199

dokumen, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Pada data sekunder ini penulis mengambil data melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum sekunder terbagi menjadi:⁶²

- a. Bahan hukum primer yaitu memiliki kekuatan hukum kuat serta mengikat. Penulis gunakan bahan hukum primer tersebut diantaranya:
 - 1) *Heriziene Indonesisch Reglement* (HIR)
 - 2) *Reglement Voor Buitengeswesten* (Rbg)
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- b. Bahan Hukum Sekunder berisi materi hukum yang memberikan keterangan rinci untuk bahan hukum primer yang bersumber dari literasi dan harus berbobot serta memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang diangkat.⁶³ Untuk mendukung penulisan penelitian ini, penulis memerlukan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, dan tulisan ilmiah.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 141

⁶³ Muhaimin, *Opcit*, hlm 60

- c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu memberikan penegasan pada kedua hukum sebelumnya. Saat ini penulis juga memakai bahan hukum tersier sebagai pendukung penulisan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
3. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dilakukan secara primer dan sekunder, dalam melakukan teknik pengumpulan data yaitu:⁶⁴
- a. Teknik pengolahan data primer yaitu melakukan wawancara bertanya secara langsung kepada narasumber guna mendapat informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu wawancara bersama dengan tiga hakim yang menangani perkara gugatan sederhana yaitu hakim Raden Danang Noor Kusumo, Ira Wati dan Hernawan;
 - b. Teknik pengolahan data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian mencari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan isu hukum yang sedang diteliti yaitu terkait gugatan sederhana.

D. Analisis Data

Analisis bertujuan untuk memberikan pandangan atau penjelasan terhadap hasil olah data penelitian menjadi sebuah informasi penting.⁶⁵ Analisis data penelitian hukum terbagi menjadi tiga yaitu:⁶⁶

⁶⁴ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 160.

⁶⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 164.

⁶⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Palur: Oase Pustaka, 2020), 37.

1. Analisis data secara deskriptif yaitu peneliti memberikan pandangan atas hasil penelitiannya berdasarkan fakta serta data di lapangan dengan menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu peraturan di masyarakat.
2. Analisis data secara evaluatif yaitu peneliti memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian dengan memberikan penilaian untuk dianalisis kembali terkait teori-teori hukum dengan keadaan di masyarakat apakah teori-teori hukum tersebut dapat diterapkan dengan baik atau justru ditolak.
3. Analisis data secara preskriptif yaitu peneliti menyajikan argumentasi ataupun pendapat atas hasilnya, untuk memberikan petunjuk atas tepat atau masih menyimpang dari teori hukum menurut peristiwa yang terjadi.

Ketiga analisis diatas yang digunakan dalam penelitian hukum tersebut, penulis menggunakan analisis data deskriptif yakni meneliti hasil observasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman terkait permasalahan tentang pelaksanaan gugatan sederhana dengan mengkaitkan hasil penelitian studi pustaka berupa peraturan, undang-undang, buku, dan jurnal yang tentunya berkaitan dengan permasalahan untuk menguji kebenaran bahan hukum apakah berjalan dengan efektif atau tidak efektif.